

THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE SINJAI DISTRICT

(Case Study of Sinjai District Court Decision No. 108/pid.sus/2022/PN Snj)

Irda¹, Nazaruddin², Hamzah Arhan³

¹Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, Indonesia
1irdhaamnur983@gmail.com

²Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, Indonesia
2nazarsanrego@gmail.com

³Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, Indonesia
3hamzaharhan68@gmail.com

Abstract

This research aims to find out: (1) The effectiveness of criminal offense sexual violence against children based on law number 12 of 2022 about criminal acts of sexual violence in sinjai district (2) the obstacles obstacles faced in enforcing law number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence in sinjai regency sexual violence in sinjai district. This type of research is a case study with a qualitative approach. case with a qualitative approach. The subjects of this research are Judges Sinjai District Court Class II and Informants from the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning. Women, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB). The data collection techniques are observation, interview, and documentation. documentation.

The results showed that; 1) The effectiveness of criminal acts of sexual violence against violence against children in Sinjai Regency has not been effective because it has not been affordable to the lower classes of society, but to increase the effectiveness of the enforcement of law number 12 of 2022 must have effectiveness of the enforcement of law number 12 of 2022 must have coordination or cooperation with other law enforcement agencies such as the local government, and further strengthen the effectiveness of the enforcement of law number 12 of 2022. from the local government, and further strengthen socialization in social media and the surrounding environment about the dangers of sexual violence. social media and the surrounding environment about the dangers of sexual violence that occurs against children. against children. Then according to the judge of the sinjai district court related to coordination with law enforcement agencies is only at the case handling stage, related to prevention there is no prevention does not yet exist. 2) constraints faced in the enforcement of law number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence against children that occurring against children, namely children or victims experiencing fear (trauma), children are not fluent in Indonesian, lack of knowledge about technology, participation of parents who are already span for parents who are already in the range, lack of community

ISSN:

participation about the law and lack of human resources. the law and the lack of human resources.

Keywords: *Effectiveness, Sexual Violence, Children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Efektivitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten sinjai (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten sinjai. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dan Informan dari Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Efektivitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena belum terjangkaunya hingga dikalangan masyarakat bawah, namun untuk meningkatkan efektivitas penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 harus memiliki koordinasi atau kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti halnya dari pihak pemerintah setempat, dan lebih memperkuat sosialisasi di media sosial dan lingkungan sekitar tentang bahaya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Kemudian menurut hakim pengadilan negeri sinjai terkait koordinasi dengan lembaga penegak hukum hanya tahap penanganan perkara, terkait pencegahannya belum ada. 2) kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yakni anak atau korban mengalami rasa takut (trauma), anak tidak lancar berbahasa indonesia, kurangnya pengetahuan tentang teknologi untuk orang tua yang sudah rentang, partisipasi masyarakat yang kurang tentang undang-undang serta kurangnya sumber daya manusia.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kekerasan Seksual, Anak*

I. Pendahuluan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi pada semua subjek hukum, termasuk anak sebagai subjek hukum, yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena anak dianggap tidak bersalah dan tidak memahami pendidikan seks. Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak ialah seorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Artinya, seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kategori seorang anak sehingga berhak untuk diberikan perlindungan. Kekerasan seksual pada anak ialah suatu bentuk hilangnya hak-hak perlindungan atas anak dan

ISSN:

merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan pada anak merupakan fenomena social yang kompleks karena berdampak negative bagi korban dan juga kondisi lingkungannya.

Kekerasan adalah suatu tindak kejahatan yang ditandai dengan perbuatan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan kerusakan fisik dan mental (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014). Ada beberapa faktor resiko jika anak mengalami kekerasan seksual yaitu (Dania, 2020b).

A. Faktor lingkungan sekitar, tingginya resiko kriminalitas, tingginya kemiskinan, tingginya pengangguran, pola asuh orang tua, pengaruh social budaya dan dampak media social.

B. Faktor keluarga, antara lain orang tua dengan riwayat kekerasan seksual, orang tua remaja, ketidakmampuan mengasuh anak, emosi dan lain-lain.

C. Ketidakstabilan, dukungan social yang rendah, kemiskinan, masalah lingkungan, riwayat depresi, kehamilan tidak diinginkan, defisiensi dukungan dari keluarga.

D. Faktor masa anak-anak, termasuk anak dengan disabilitas fisik dan mental, anak-anak yang tidak dicintai dan tidak diinginkan, anak-anak korban kekerasan seksual dan anak-anak di rumah tangga yang berantakan.

Anak usia dini merupakan titik awal yang penting yang sangat berkaitan dengan kehidupan masa depan suatu bangsa, jadi penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa melalui persiapan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, perkembangan moral, fisik/motoric,kognitif, bahasan dan social emosional. Setiap anak mempunyai hak untuk mencari nafkah dan mencari penghidupan hanya dengan perlindungan yang tepat kita dapat tumbuh dan berkembang secara efektif. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Kemendag, 2014). Artinya, setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kata lainnya adalah melindungi anak-anak yang eksploitasi ekonomi,seksual,perdagangan anak, anak-anak yang menjadi korban narkoba dan alcohol, Narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya,

ISSN:

anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran.

Definisi kekerasan menurut KBBI adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan atau barang orang lain, kekerasan juga dapat berarti paksaan (Nookasiani, Heryanti, 2009).

Salah satu jenis perilaku seksual yang dianggap menyimpang adalah kekerasan seksual. Artinya, hubungan seksual dilakukan dengan cara yang penuh kekerasan dan bertentangan, melanggar ajaran dan nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kekuatan fisik dan non fisik. Dan kekuasaannya dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas jahatnya. Abdul wahid dan Muhammad Irfan berpendapat kekerasan seksual adalah mengacu pada perilaku seksual yang tidak normal atau hubungan seksual yang tidak normal (Wahid, 2001).

Menurut Resna dan Darmawan, ada tiga jenis pelecehan seksual kategorinya adalah pemerkosaan, incest dan eksploitasi. Eksploitasi mencakup prostitusi dan pornografi. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Perkosaan pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan yang mengejutkan dari penemuan suatu akibat penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat pemerkosaan harus dijauhkan dari anak.

B. Incest, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

ISSN:

C. Eksploitasi, eksploitasi seksual meliputi prostitusi atau pornografi, dalam hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orang tua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri (Huraerah, 2006).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling kasar yang dialami perempuan. Fenomena ini juga menjadi perhatian seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang benar-benar menghormati dan peduli terhadap hak asasi manusia. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan fenomena tersendiri, melainkan disebabkan oleh adanya kesenjangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Akibat sistem patriarki ini mengakibatkan laki-laki tampil sebagai pihak yang lebih unggul atau diunggulkan, sedangkan perempuan tampil sebagai pihak yang tersubordinasi atau lemah.

Akibat lain dari kesenjangan status dan peran antara laki-laki dan perempuan adalah munculnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, hal ini juga disebabkan karena masyarakat Indonesia pada awalnya menyakini adanya kesalahpahaman bahwa perempuan pada hakikatnya lebih pintar, lebih lemah, atau lebih pandai dibandingkan laki-laki, sehingga sebagian masyarakat Indonesia masih mempercayai adanya pembagian kerja berdasarkan gender atau wanita bawahan (Surtinah, 2017).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa saja dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap seorang anak, karena tidak ada ciri khusus. Pelaku kekerasan seksual mungkin dekat dengan anak-anak atau mungkin berasal dari berbagai kelompok sosial. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung melihat target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan

ISSN:

seksual, bahkan anak ataupun keluarganya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Kekerasan seksual seringkali mengakibatkan efek traumatis pada anak-anak dan dewasa, tapi ini sering terjadi tidak diungkapkan karena penolakan insiden kekerasan seksual. Kita bisa melihatnya dalam beberapa kasus, korbannya adalah anak-anak cenderung menutup-nutupi kejadian yang menimpanya secara alami karena berbagai alasan, merasa malu atau takut kepada pelakunya. Akibatnya kecenderungan untuk menghasilkan emosi negative mengekspresikan ketidakberdayaan dan rasa sakit bahkan ada insiden pelecehan seksual bahkan ada insiden kejutan fisik, seperti gemetar, kejang otot dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual. Meskipun isu kekerasan pada perempuan dan anak sering terjadi, sebagai masalah social yang sangat serius dikalangan masyarakat pada umumnya. Namun saat ini masih kurang mendapat respon dari pemerintah setempat.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual (Wikipedia, 2014). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang dapat menodai alat kelamin anak dan menampilkan konten pornografi kepada anak, hubungan seksual dengan anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak-anak (kecuali dalam keadaan non-seksual tertentu seperti pemeriksaan fisik), serta menggunakan anak untuk produksi pornografi anak.

Anak membutuhkan pemahaman dari orang tua tentang pendidikan seks. Jadi melalui pemahaman seks ini diharapkan bertujuan untuk menjaga keamanan dapat tercapai, kemurnian dan kehormatan anak dalam masyarakat (Lisdiya, 2014). Metode penyampaiannya tentu harus menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat sekitar berdasarkan agama dan ritual, begitu juga anak-anak. Mendidik laki-laki dan perempuan untuk bermoral dan ada keyakinan agama bahkan di tingkat keluarga. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga sangat berpengaruh besar terhadap pemahaman tentang seks. Keluarga sebagai penyedia informasi dan role model. (J.R, 1999).

Kekerasan seksual terhadap anak hampir dilarang dimana pun di dunia ini, hal ini biasanya dapat dihukum berdasarkan hukum pidana berat, termasuk hukuman mati

dan penjara seumur hidup. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan menurut hukum, adapun prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan dan persetujuan yang tegas dari anak tersebut tidak dapat dianggap sah.

Kasus Kekerasan Seksual sering sekali terdengar ditelinga, bahkan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada Diluar negeri saja tetapi bahkan orang-orang terdekat dapat memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri. Sering kita mendengar dan menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini khususnya di Kabupaten Sinjai telah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dikalangan masyarakat khususnya Kabupaten Sinjai ini. Adapun hasil observasi awal peneliti di Pengadilan Negeri sinjai mengungkap beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Sinjai seperti halnya kasus yang akan di paparkan di bawah ini yang mana pelakunya adalah orang tuanya sendiri (*Incest*). Pada pembahasan kali ini difokuskan mengenai Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual itu sendiri terjadi di Dusun Carumbang, Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Yang mana pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dengan anaknya yang masih berusia 7 tahun yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak kandungnya melakukan persetubuhan dengannya”, yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 81 ayat (3) undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak menjadi undang-undang. Kepolisian Sinjai mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada hari Selasa, 25 oktober 2022 sekitar jam 22.00 WITA. Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 108/pid.sus/2022/PN Snj dijatuhkan pidana 18 tahun penjara dan denda sejumlah 5.000.000.000 (5 Milyar) subsidair 4 bulan (kurungan). Untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor

ISSN:

12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini digunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini digunakan jenis pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

II. Pembahasan

A. Konsep Umum Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana indonesia mengadopsi hukum pidana dari belanda, maka istilah asal dari tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah belanda yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah bebersapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa indonesia sebagai padanaan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Menurut Moeljatno mengatakan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*) perbuatan dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana (Hakim.L., 2020)

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah sepenuhnya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkiatan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada

ISSN:

akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut untuk dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundangan-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana (Rusianto, 2016).

Secara filosofis, normative dan fungsional, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan karena keduanya mengandung perbedaan. Secara filosofis, tindak pidana mewakili kepentingan masyarakat. Di satu sisi, pengaturan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat dan menciptakan tertib sosial. Sedangkan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kepentingan pembuat tindak pidana sebagai dasar etik penjatuhan pidana atas pembuat (Syamsu, 2006).

Ada dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya, simons menyatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum. Sedangkan unsur subjektif meliputi: orang yang mampu

ISSN:

bertanggungjawab, adanya kesalahan (dollar atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Efendi, 2015).

B. Konsep Umum Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak, secara umum merupakan aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual

Menurut Tackett dan Marshall, menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kontak seksual antara seorang anak dan orang dewasa yang terjadi karena keberadaan stimulasi seksual yang dilakukan oleh pelaku dimana terjadi ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara korban dan pelaku.

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat kekerasan seksual yang terjadi sebagai dampak kecenderungan masyarakat menghabiskan waktu menikmati tayangan yang bergaya hidup bebas dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat di Kabupaten Sinjai (Mudjrimin, n.d.).

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial

ISSN:

dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, melibatkan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

Menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diingingkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Menurut Richard J. Gelles menyebut kekerasan sebagai perbuatan sengaja yang membahayakan kondisi anak secara fisik dan emosional. Kekerasan seksual ini bisa terjadi karena hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua yang memperlakukan anak sebagai objek pemuas seksual, dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan (Hurairah, 2012). Perbuatan-perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009). Adapun surah yang mengatur tentang kekerasan seksual yakni terdapat dalam Q.S An-Nur:33.

C. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pasal 1 Undang-undang No 12 Tahun 2022 menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pasal 1 Ayat 1*, n.d.) tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

1. Pelecehan seksual Non-fisik

Pelanggaran seksual secara non fisik didefinisikan sebagai pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak pantas yang ditujukan terhadap tubuh, atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.

2. Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan seseorang

ISSN:

dengan tujuan merendahkan tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang. Pelecehan seksual fisik dapat menyebabkan hukuman penjara minimal 4 tahun dan/ atau denda paling lama Rp 50.000.000 (pasal 6 huruf a undang-undang No. 12 tahun 2022).

Pelaku pelecehan seksual fisik yang bertujuan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (pasal 6 huruf b undang-undang nomor 12 tahun 2022).

Kasus pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, atau pengaruh) yang berasal dari tipu muslihat atau akibat keadaan, atau dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. pasal 6 huruf c undang-undang nomor 12 tahun 2022 menetapkan bahwa hukuman yang dapat dikenakan adalah denda tidak lebih dari Rp 300.000.000 dan/atau masa penjara tidak lebih dari 12 tahun.

3. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi adalah tindakan memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau membuat atau memanfaatkan kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu. Jika anda memaksa kontrasepsi anda akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (pasa 8 undang-undang no. 12 tahun 2022).

4. Pemaksaan sterilisasi

Memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, menyesatkan, penipuan, atau membuat atau memanfaatkan kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen dikenal sebagai pemaksaan sterilisasi. Faktor utama yang yang membedakan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dari tindak pidana strelisasi adalah seberapa besar efek yang ditimbulkan oleh kehilangan fungsi

ISSN:

reproduksi. Pemaksaan sterilisasi di hukum penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 9 undang-undang no. 12 tahun 2022).

5. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah ketika seseorang memaksa atau menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan atau membiarkan perkawinan dengan seseorang atau dengan orang lain. pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10 undang-undang no. 12 tahun 2022).

6. Penyiksaan seksual

Setiap pejabat, pekerja resmi, atau individu yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dikenal sebagai penyiksaan seksual. Termasuk penyiksaan seksual selama introgasi polisi, penahanan di rutan atau lapas, panti social, tempat penampungan tenaga kerja, dan lokasi penahanan lainnya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (pasal 13 undang-undang no. 12 tahun 2022).

7. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual dapat diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menyalahgunakan kekuasaan, wewenang dan kepercayaan. Eksploitasi seksual diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (pasal 12 undang-undang no. 12 tahun 2022).

8. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah perbuatan melanggar hukum menempatkan seseorang atau orang lain dibawah kekuasaannya dan menjadikannya tidak berdaya untuk mengeksploitasinya secara seksual. Perbudakan seksual dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (pasal 13 undang-undang no.12 tahun 2022).

ISSN:

9. Kekerasan seksual berbasis eletronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak membuat rekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa izin atau persetujuan orang yang difoto atau diambil. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dihukum penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000 (pasal 14 ayat 1 undang-undang no.12 tahun 2022).

Seperti yang dinyatakan diatas,kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan dengan artian apabila seseorang melakukan pemerasan atau pengancaman,memaksa melakukan sesuatu,pelaku akan menghadapi ancaman pidana yang lebih berat,yaitu hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (pasal 14 ayat 2 undang-undang no.12 tahun 2022).

D. Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai

Menurut Yakub Vico Hisbanarto, menyatakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Hisbanarto, 2014).

Adapun Kasus kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi isu yang mengkhawatirkan diberbagai daerah khususnya di Sinjai. Maraknya kasus kekerasan seksual ini tidak hanya menimbulkan dampak negative bagi korban, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan moral masyarakat setempat. Adapun data kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2024 antara lain :

Tabel 1

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sinjai

o.	Tahun	Jumlah Perkara
.	2020	95 Perkara

.	2021	99 Perkara
.	2022	108 Perkara
.	2023	108 Perkara
.	2024	56 Perkara/ 3 Juni 2024
Jumlah		466 Perkara

Data: Pengadilan Negeri Sinjai

Berdasarkan pada data tersebut diatas kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten sinjai paling banyak pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah perkara 108 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tentang pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, menyatakan bahwa Undang-undang nomor 12 tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah diterapkan oleh hakim, oleh karenanya segala penerapan yang dilaksanakan oleh hakim sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Kemudian menambahkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mensosialisasikan UU No. 12 Tahun 2022 kepada masyarakat adalah untuk langkah-langkah hakim Pengadilan Negeri Sinjai mengatakan bahwa tidak ada program sosialisasi kepada masyarakat, karena segala putusan hakim bersifat terbuka dan sifatnya pengadilan mengadili dan yang biasanya bersosialisasi yakni seperti dari pihak Polres dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan atau Dinas sosial (Yunus, 2024).

Kemudian adapun terkait tentang koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai mengatakan bahwa untuk koordinasi hanya tahap penanganan perkara, terkait pencegahannya belum ada (Yunus, 2024).

ISSN:

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim pengadilan negeri sinjai terkait tentang efektivitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa “ pelaku penegak hukum dan yang menjalankan aturan tidak bisa mengetahui efektivitasnya, namun keefektivan suatu aturan hukum bisa dan mampu dinilai dari mahasiswa dan orang-orang yang berada di sekitar seperti masyarakat”.

Selanjutnya peneliti mencoba menganalisis isi dari Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.108/Pid.sus/2022/PN Snj). Dalam keterangan yang terangkum dalam putusan pengadilan, bahwa A. Aso Bin A. Sabang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sendiri. sebagaimana dalam dakwaan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditaha dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Dengan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah dan bagian depan ada gambar Barbie, 1 (satu) lembar celana dalaman pendek berwarna merah, 1 (satu) lembar sarung berwarna merah dengan motif bergaris warna putih, 1 (satu) lembar sprei berwarna putih dengan motif bergaris warna pink, 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih dengan tulisan British bagian depan sebelah kiri atas, 1 (satu) lembar celana dalaman warna hitam dan ada tulisan “AERO” pada lingkaran perut. Dirampas untuk dimusnahkan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai terkait cara meningkatkan Efektivitas Penegakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Di Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan UU tersebut harus ada koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Seperti halnya pencegahan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yaitu seperti dari pihak pemerintah setempat dan kemudian menambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini sudah jauh lebih lengkap dan terperinci dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai (Yunus, 2024).

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terkait tentang Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Kabupaten Sinjai , menyatakan bahwa “Terhusus untuk kami di UPT masih standar, namun berbicara tentang keefektivan ini disebabkan karena masih belum terjangkaunya hingga dikalangan masyarakat bawah, dan untuk undang-undang hampir semua undang-undang belum terjangkau dikalangan bawah”. Kemudian menambahkan untuk sosialisasi dan edukasi mengenai undang-undang nomor 12 tahun 2022 di Kabupaten Sinjai ini sendiri kami sudah turun langsung ke beberapa daerah yang terjangkau, dan masih ada juga daerah yang belum bisa kami jangkau (Irmansyah, 2024).

Kemudian setelah melakukan sosialisasi, dinas perlindungan anak melihat perubahan signifikan tingkat kesadaran masyarakat yang sudah berada di fase 65 %, karena di Dinas P3AP2KB ada tolak ukur dari tiap tahun yang mengalami peningkatan laporan, sehingga kami bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat sudah mulai sadar terkait yang namanya aturan (Irmansyah, 2024).

Setelah peneliti mewawancarai informan dari Dinas P3AP2KB terkait kerjasama antara dinas perlindungan anak dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai, informan menyatakan bahwa Dinas P3AP2KB memiliki MoU dengan pihak rumah sakit , serta kerja sama dengan lembaga mitra seperti Polres dan media, yang mana untuk Polres sendiri bukti tertulis belum ada, namun yang memiliki bukti tertulis itu sendiri adalah dari pihak rumah sakit dan pengadilan agama. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) juga melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya melakukan yang masih tergolong standar seperti memperkuat sosialisasi di media sosial terkait bahaya dari terjadinya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, Dinas P3AP2KB juga melakukan program rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual yang bekerja sama dengan Dinas Sosial karena untuk di lembaga UPT sendiri belum mempunyai silter, dan jikalau ada kasus seperti ini kami menyerahkan ke dinas sosial dimana di dinas sosial mempunyai tempat tersendiri untuk

ISSN:

program rehabilitasi. Untuk di Dinas P3AP2KB sendiri menyediakan layanan bantuan hukum. (Irmansyah, 2024).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan terkait tentang proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten sinjai sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2022 yaitu proses pelaporan di DP3AP2KB sendiri memiliki SOP yang dijabarkan bahwa pelaporannya dimulai dari datangnya klien lalu bagian konselor meng-assesment, kemudian hasil assesment itu yang akan di riset untuk mengetahui apakah kasus tersebut bisa dibawa dirana hukum atau di bawa ke rana adat, namun rata-rata hasil assesment kita bawah ke jalur hukum (Irmansyah, 2024).

Dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Dan Informan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena belum terjangkaunya hingga dikalangan masyarakat bawah, namun untuk meningkatkan efektivitas penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 harus memiliki koordinasi atau kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti halnya dari pihak pemerintah setempat, dan lebih memperkuat sosialisasi di media sosial dan lingkungan sekitar tentang bahaya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022, yang mengatakan bahwa:

Untuk kendalannya sendiri tidak ada kendala yang dihadapi. Namun biasanya seperti korban (anak) takut menghadiri sidang (trauma). Trauma disini berarti anak mengalami peristiwa yang memalukan atau tidak menyenangkan yang disaksikan atau diketahui oleh orang lain. kemudian rasa takut yang dipengaruhi oleh bagian otak yang disebut *Amygdala*. *Amygdala* (takut atau trauma) yang terlalu aktif akan membuat

ISSN:

seseorang mengalami rasa takut yang lebih kuat sehingga kondisi ini dapat meningkatkan resiko munculnya ketakutan secara berlebihan atau trauma saat berinteraksi dengan orang disekitarnya (Yunus, 2024).

Kemudian menambahkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 seperti anak tidak lancar berbahasa Indonesia, jika dipikir secara mendalam kendala anak tidak lancar berbahasa indonesia disebabkan karena kurang percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri serta kurangnya minat dalam berbahasa serta anak merasa takut salah kata, adanya takut ini karena anak berpikir bagaimana orang melihat kita. Justru ketika anak punya mindset bahwa penilaian orang itu tidak jauh lebih penting daripada mencoba. Oleh sebab itu langkah utama dalam memperbaiki belajar kesulitan bahasa terutama anak adalah mengubah caranya anak melihat segalanya (Yunus, 2024).

Adapun menambahkan hambatan hukum atau Procedural yang menghalangi penegakan UU No. 12 Tahun 2022 di Kabupaten Sinjai adalah “ saya masih kadang bingung karena ada 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur yakni undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UUTPKS). Oleh karena itu untuk memutuskan suatu aturan dalam perkara harus memahami betul perkara yang sedang dijalankan” (Yunus, 2024).

Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB), juga mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai. Berikut akan diuraikan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

1. Akses atau sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat atau sumber daya yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan atau menjabarkan suatu undang-undang dalam kegiatan sehari-hari. Kelengkapan sarana dan prasarana akan sangat mempengaruhi kelancaran dalam beraktivitas. Oleh sebab itu dalam segi akses untuk menjabarkan undang-undang belum maksimal (Irmansyah, 2024).

2. Segi Teknologi

Dalam situasi ini, menjadi melek teknologi merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai generasi muda untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Namun

ISSN:

untuk dikalangan bawah masih banyak masyarakat yang terbatas dengan teknologi seperti orang tua yang sudah umur rentan sehingga menyebabkan kurang update tentang penegakan undang-undang dan tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan seseorang sulit untuk mengerti dan memahami undang-undang yang berlaku disekitarnya (Irmansyah, 2024).

3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat

Salah satu yang menjadi kendala penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 adalah kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat lebih memilih tidak melaporkan apabila mengetahui ada kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak karena adanya ketakutan tentang akan dipidana atau akan dijadikan saksi.

Minimnya laporan dari masyarakat menjadi kendala-kendala tersendiri dalam penegakan undang-undang yang terjadi terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti tidak mau tahu tentang urusan orang lain, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum. Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung mulus. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk penegakan undang-undang dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Namun adapun upaya DP3AP2KB untuk dimana korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi yakni tetap melakukan pembinaan dan pendampingan jikalau dibutuhkan tenaga psikolog, dan tetap melakukan pendampingan psikologis sampai klien dianggap pulih (Irmansyah, 2024).

4. Kurangnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia atau personil merupakan faktor penentu keberhasilan dari suatu kegiatan. Jumlah pegawai yang ada di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sinjai masih kurang oleh sebab itu dengan keterbatasan personil DP3AP2KB Sinjai dilapangan sangat mempengaruhi upaya pencegahan kasus kekerasan seksual di kabupaten sinjai.

Dalam hal keterbatasan jumlah personil ini mengakibatkan kinerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum maksimal, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan kurang maksimal (Irmansyah, 2024).

Menurut peneliti kendala-kendala diatas merupakan kendala-kendala yang tidak dapat diabaikan , mengingat kendala tersebut adalah sangat mempengaruhi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten sinjai, untuk itu penulis berharap agar kedepannya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat diatasi dan mulai menurun.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala diatas adalah dengan cara memperbanyak sumber daya manusia untuk mengatasi permasalahan kekerasan tersebut dan untuk di bidang teknologi lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk kalangan masyarakat bawah agar jikalau ada permasalahan seperti kekerasan seksual terhadap anak mereka langsung dapat mealporkannya dengan cepat.

III. Penutup

1. Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena belum terjangkaunya hingga dikalangan masyarakat bawah, namun untuk meningkatkan efektivitas penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 menurut hakim pengadilan negeri sinjai harus memiliki koordinasi atau kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti halnya dari pihak pemerintah setempat, dan lebih memperkuat sosialisasi di media sosial dan lingkungan sekitar tentang bahaya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai adalah biasanya seperti korban (anak) takut menghadiri sidang (trauma). Trauma disini berarti anak mengalami peristiwa yang memalukan atau tidak menyenangkan yang disaksikan atau diketahui oleh orang lain. Kemudian menambahkan kendala lain seperti anak tidak lancar berbahasa indonesia yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan Undang-Undang No.12 Tahun 2022.

ISSN:

DAFTAR PUSTAKA

- Dania, I. A. (2020b). Kekerasan Seksual Pada Anak CHILD SEXUAL ABUSE. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran*, 19(1), 46–52.
- Efendi, I. . (2015). *cepat dan mudah memahami hukum pidana*.
- Hakim.L. (2020). *asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*.
- Hisbanarto, Y. vico. (2014). *sistem informasi manajemen pendidikan*. graha ilmu.
- Huraerah, A. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. *Jakarta:Nuansa*.
- Hurairah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuasa Press.
- Irmansyah, W. (2024). *Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana*.
- J.R, R. (1999). *sexual abuse of children a human rights perspective*. indiana university.
- Kemendag. (2014). *Perlindungan Anak*. Riau.Kemenag.
- Lisdiya, N. (2014). *sex education untuk anak-anak*. <http://sisimikro.blogspot.com>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Kekerasan. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 6(2), 195–224.
- Mudjrimin, J. (n.d.). *kekerasan seksual pada anak dalam keluarga di kabupaten sinjai. 5 No 1*(Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023).
- Nookasiani, Heryanti, R. I. (2009). *Sosiologi Keperawatan*.
- Rusianto, A. (2016). *tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*.
- Sari, A. . (2009). *Penyebab kekerasan seksual terhadap anak dan hubungan pelaku dengan korban*.
- Surtinah, A. (2017). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syamsu, muhammad ainul. (2006). *penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*.
- undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pasal 1 ayat 1*. (n.d.).
- undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*. (n.d.).
- Wahid, A. D. M. I. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*.
- Wikipedia. (2014). Pelecehan seksual terhadap anak. *21 Mei*.
- Yunus. (2024). *Hakim Pengadilan Negeri Sinjai*.